

**TINDAK PIDANA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 110/PID.SUS/2023/PN BAN****Hevy Nissi Elizabeth Silalahi¹, Ojak Nainggolan²**hevynissiiielizabethh25@gmail.com¹**HKBP Nommensen**

Abstrak: Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur banyaknya kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang mengakibatkan kematian. Tuntutan pidana tetap dapat diajukan terhadap pelaku meskipun telah terjadi perdamaian dan pelaku telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada keluarga korban. Penyidikan oleh kepolisian tetap diperbolehkan. Di Indonesia, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan dengan keluarga korban di luar pengadilan merupakan salah satu pilihan. Selain itu, tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berdampak buruk bagi masyarakat, terlihat dari semakin banyaknya korban, terutama di kota-kota besar yang sehari-hari menjadi tempat tugas kepolisian dan kejaksaan. Mengingat nilai nyawa seseorang yang sulit dinilai dengan nilai uang, semakin banyaknya korban kecelakaan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Karena pembunuhan dalam kerangka hukum pidana positif diartikan sebagai pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku, maka banyaknya korban yang meninggal dalam kasus kecelakaan tergolong pembunuhan karena kecerobohan atau kelalaian. Diharapkan kepada seluruh pengguna jalan raya untuk lebih waspada dan sadar akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal sering kali diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda hingga Rp12 juta. Ketentuan ini diatur dalam pasal kecelakaan lalu lintas, yaitu Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian.

Abstract: The number of traffic accidents in Indonesia that result in death is regulated in Article 310 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). Even though the perpetrator has been responsible to the victim's family and there has been peace, criminal charges can still be filed against the perpetrator. The police still have the right to carry out investigations. Settlement of traffic accident cases in Indonesia can also be done through peace outside of court with the victim's family. In addition, the crime of traffic accidents has a negative impact on society, namely the increasing number of victims of road traffic accidents, especially in big cities which provide daily work to the Police Service and indirectly also to Prosecutors and Judges. The increasing number of victims in accidents is something that is undesirable for various parties, considering how precious a person's life is, which is difficult to measure in just a certain amount of money. The large number of victims who died in accident cases were categorized as murder due to negligence or negligence, because murder in the context of positive criminal law is categorized as murder that was desired by the perpetrator. The aim is to make all road users more alert and aware of the safety of themselves and others. Generally, motor vehicle drivers who cause traffic accidents resulting in fatalities and deaths will be imprisoned for a maximum of 6 years or subject to a maximum fine of IDR 12 million. This provision is regulated in the traffic accident article, namely Article 310 of Law no. 22 of 2009.

Keywords: Crime, Traffic Accident, Death.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Di antara faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini adalah kebutuhan angkutan jalan dan lalu lintas sebagai komponen sistem transportasi nasional untuk dapat memenuhi potensi dan fungsinya dalam rangka mendorong pembangunan daerah dengan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dinilai perlu diganti dengan undang-undang yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, perubahan lingkungan strategis, dan tuntutan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang belum dikodifikasi mengatur tata cara penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut antara lain meliputi penyidikan. Berdasarkan undang-undang ini, penyidikan terhadap kegiatan yang melanggar hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan oleh orang-orang berikut:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan ekstra berdasarkan undang-undang ini

Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia di Bidang Lalu Lintas tersebut terdiri atas:

1. Penyidik
2. Penyidik Pembantu

Selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penindakan tindak pidana, pelanggaran lalu lintas, atau tindak pidana lainnya
2. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
3. Menutup pemeriksaan apabila tidak cukup bukti
4. Melakukan penahanan sehubungan dengan tindak pidana berkendara
5. Melakukan tindakan hukum lebih lanjut secara bertanggung jawab.

Di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyidik pegawai negeri sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran kelaikan jalan dan standar teknis kendaraan bermotor yang memerlukan pengetahuan dan alat khusus untuk pembuktiannya;
2. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran izin yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang;
3. Mencegah atau menunda penggunaan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) menegaskan dalam Pasal 231 ayat (1) huruf c dan Pasal 232 huruf b bahwa setiap orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas atau yang mendengar, melihat, atau mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas wajib melaporkan kejadian tersebut kepada kantor polisi terdekat agar dapat dilakukan penyidikan atas kejadian tersebut. Sesuai Pasal 227 UU LLAJ, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. Segera tiba di lokasi kejadian
- b. bantu korban
- c. ambil tindakan segera
- d. proses di tempat kejadian
- e. kendalikan arus lalu lintas

- f. kumpulkan bukti dan
- g. laksanakan investigasi kasus.

Mengingat kemajuan teknologi dan pertumbuhan masyarakat, khususnya peningkatan jumlah mobil setiap tahunnya, jelas bahwa hal ini memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Menghubungkan setiap wilayah dengan kota-kota besar melalui transportasi memiliki dampak positif bagi masyarakat dengan memenuhi permintaan, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan layanan lalu lintas sebagai metode untuk bepergian dalam kehidupan sehari-hari dan untuk bisnis. Di samping dampak positif yang terkait dengan pertumbuhan lalu lintas, ada juga dampak negatif yang terjadi dari kemajuan lalu lintas.

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas termasuk dalam peristiwa hukum yang berdampak besar bagi pelaku maupun korban dan keluarganya. Menurut data Kementerian Perhubungan, pada tahun 2021 terdapat 103.645 kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan 25.266 orang meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), perbuatan memukul orang hingga meninggal dunia merupakan perbuatan pidana yang dapat dipidana di Indonesia. Terkait dengan sanksi pidana dan tata cara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas.

Para pengguna jalan, keluarga korban, dan pengacara yang menangani kasus seperti ini harus memahami aturan hukum ini dengan baik.

Secara umum, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal diancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda hingga Rp12 juta. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas.

Pelaku kejahatan tidak bisa begitu saja melarikan diri, karena ada saksi yang berjaga di sekitar lokasi kejadian. Untuk memberikan keterangan di depan polisi, saksi-saksi ini juga bisa membantu. Pelaku kecelakaan lalu lintas harus memberikan keterangan. Jika pihak berwajib meminta keterangan dari pelaku, maka mereka harus menurutinya..

Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu, apa saja penyebab kecelakaan lalu lintas? Banyak alasan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk membantu Anda dalam membaca artikel tentang kecelakaan lalu lintas, berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

1. Faktor manusia

Salah satu penyebab utama terlambatnya lintas adalah kesalahan manusia atau faktor manusia. Mengemudi sambil mabuk, HP utama, kelelahan, tidak menggunakan sabuk pengaman, mengebut, sampai mabuk, dan lain sebagainya menjadi alasan mengapa penelitian ini kurang baik.

2. Faktor kendaraan

Kendaraan juga mungkin menjadi salah satu penyebab lalu lintas. Motor yang tidak bergerak dan tidak dalam kondisi prima, seperti suku cadang yang sudah terpakai, dapat menyebabkan kecelakaan. Beberapa kondisi yang diakibatkan oleh kendaraan adalah pecah ban, mesin rusak, rem blong, dan lain-lain..

3. Kondisi jalan

Kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi oleh kondisi jalan. Kecelakaan dapat disebabkan, misalnya, oleh lubang jalan, jalan rusak, jalan licin, pagar pembatas jalan, dan lain-lain, terutama jika disertai dengan rambu atau marka lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik. Cuaca juga memengaruhi kondisi jalan. Misalnya, jarak pandang pengemudi berkurang karena hujan lebat.

Rumusan Masalah: 1. Berdasarkan Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PN BAN, bagaimana putusan hakim dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian?

2. Bagaimana peran masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian?

Sesuai dengan Putusan 110/PID.SUS/2023/PN BAN

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Keluarga korban yang meninggal dunia sangat berduka cita atas perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah.

Menimbang bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara akibat dari putusan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.¹

METODE PENELITIAN

a.. Pokok bahasan penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, dan para peneliti bertujuan untuk dapat melakukan diskusi yang bermakna tentang topik ini.

b. Salah satu aspek terpenting dalam melakukan penelitian hukum adalah jenis penelitiannya.

Metodologi penelitian saya adalah bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum berbasis kepustakaan yang mencari aturan-aturan yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dengan menggunakan data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan dasar.

Ruang Lingkup

Jurnal ini berfokus pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian, dan jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menanggapi dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Majelis Hakim Nomor 110/PID.SUS/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 pada sidang penetapan, fakta-fakta mengenai barang bukti dan barang bukti yang diperkarakan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Pada saat yang sama, Sdr. Refi terlihat duduk di sisi kanan bak belakang mobil pikap yang sedang dikemudikan, dan pada saat yang sama, penyerempetan Sdr. Refi terjadi dari mobil pikap yang sedang dikemudikan tersebut.

Bahasa Indonesia: Berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum nomor 2058/RSU-BTG/VII/2023 tanggal 8 September 2023 atas nama Revi Arifkan dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 284/RSU-BTG/VII/2023 atas nama Revi Arifkan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2023 oleh dr. Rezkita Dwi Oktowati, dokter RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu, telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut.

Dengan mempertimbangkan terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan memutuskan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan keadaan hukum tersebut di atas;

¹ Made Oka Cahyadi Wiguna, "PENTINGNYA PRINSIP KEBIJAKSANAAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA (The Importance Wisdom Principle Based on Pancasila in Indonesian Law and Democracy) Abstrak Abstract," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021): 729–44.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kecerobohannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, kerusakan pada kendaraan dan/atau produknya, serta meninggalnya orang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Mengingat pengertian "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya jelas. Akan tetapi, jika dimaknai secara gramatikal pasal pada unsur ini, maka yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

mengingat bahwa menurut hasil pemeriksaan pengadilan dan fakta-fakta yang terungkap, orang yang dihadirkan di hadapan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; mengingat bahwa faktor-faktor tersebut telah diperhatikan, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2 Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan juga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian di jalan yang tidak direncanakan, tidak diduga-duga, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan kerugian harta benda dan/atau korban manusia, dan bahwa kendaraan bermotor didefinisikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanis berupa mesin, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 UULAJ);

Menimbang bahwa kendaraan Tergugat bertabrakan dengan kendaraan Saksi M. Yusuf pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Mengingat kendaraan terdakwa menabrak truk yang dikemudikan Saksi M. Yusuf yang pada saat itu datang dari arah berlawanan di sebuah tikungan di Kampung Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang;

Menimbang bahwa unsur-unsur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (2) dan (4) telah terpenuhi, maka terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan yang dapat diterima, dan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman

Peran Pemerintah, Penegak Hukum Dan Masyarakat dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Pada dasarnya, sebelum seseorang melakukan suatu tindak pidana—yang mungkin disengaja atau tidak—mereka tidak dapat dihukum. Dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Moeljatno mengklaim bahwa kelalaian merupakan konsep yang sangat kompleks yang dapat mengakibatkan kondisi mental seseorang dan kesalahan dalam perilaku lahiriahnya. Oleh karena itu, definisi

kesalahan dalam arti luas yang tidak disengaja terkandung dalam kelalaian. Ada perbedaan antara kelalaian dan tujuan.

Dalam yang pertama, kemauan dan persetujuan pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang bersifat positif, tetapi dalam yang kedua, karakter positif ini tidak ada..

Untuk memastikan bahwa semua mobil dan angkutan umum laik jalan dan mampu mengangkut penumpang dengan aman dan nyaman.

Departemen Perhubungan (Badan Perhubungan) pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, konseling, dan inspeksi rutin. Fungsi penegak hukum adalah untuk menegakkan undang-undang kecelakaan lalu lintas dalam kerangka hukuman pidana. Untuk mengidentifikasi orang yang harus bertanggung jawab dengan tepat dan sah, petugas penegak hukum pertama-tama harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang apa itu kecelakaan dan apa culpa (kelalaian) sebagaimana didefinisikan oleh UU LLAJ.

The Department of Transportation (Bandar Perhubungan) also conducts routine inspections, provides education, and conducts research to ensure that all vehicles and transportation are generally well-behaved and capable of treating others with kindness and respect. It is a legal enforcement officer to mention the traffic accident in the criminal penalty limit. Law enforcement officers must first have a thorough understanding of what exactly is an accident and what is culpa (negligence), as defined by UU LLAJ, in order to determine in a clear and concise manner who has to be responsible.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia karena kecerobohannya dalam mengemudikan mobil pick up yang ditumpangi oleh beberapa orang.
2. Oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dalam perkara ini, maka pidana yang telah dijatuhkan harus dikurangkan dari masa penahanan dan penahanan tersebut.

Saran:

1. Dalam doktrin hukum pidana suatu kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang fatal, apalagi kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia, jadi saran saya sebagai penulis yaitu berhati hati dalam kendaraan supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti kasus diatas..

DAFTAR PUSTAKA

Hukum online berita pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-di-jalan-roya-lt63e9f48ab55b9/?page=all>

Hukuman Menabrak Orang Sampai Meninggal,Liputan6
<https://www.liputan6.com/hot/read/5768424/hukuman-menabrak-orang-sampai-meninggal-simak-ketentuan-dan-sanksi-hukum-yang-berlaku>

Internet

Klinik hukum online pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-yang-mengakibatkan-kematian-lt5cd83f531f29e/>

Pasal Kecelekaan Lalu Lintas, Hukum Penjara Hingga Denda <https://otoklix.com/blog/pasal-kecelakaan-lalu-lintas/>

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP